

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN  
OBAT TANPA IZIN EDAR (STUDI PUTUSAN NOMOR  
1/PID.SUS/2023/PN.PRE)**

***Law Enforcement against the Criminal Act of Drug Distribution  
without a Distribution Permit (Study of Decision Number  
1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)***

**Tri Astuti, Sunardi Purwanda, Johamran Pransisto, Prayudi Prayudi**

Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia.

Email: sunardipurwandaa@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perdagangan obat yang tidak berizin, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau disebut Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mencari tahu mengenai penegakan hukum yang terkait tindak pidana pengedaran obat tak berizin dalam kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif yang dikombinasikan dengan jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terkait pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum yang dikombinasikan dengan penelitian yang mengamati langsung peristiwa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait perdagangan obat yang tidak berizin diatur pada Pasal 196, 197 dan 198 Undang-Undang Kesehatan. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan terkait pengedaran obat yang tidak memiliki izin dalam kasus putusan tersebut ialah berbentuk represif, yang mana menemukan penerapan sanksi bagi pelanggar. Sanksi ini sekaligus memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana; Obat-obatan; Hukum Kesehatan.**

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the legal arrangements related to the unlicensed drug trade, which is reviewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health or called the Health Law. In addition, this research also finds out about law enforcement related to the criminal act of unlicensed drug distribution in case verdict Nomor: 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre. The type of research used is normative research combined with empirical research. This research uses a statutory approach related to legal norms or substance, legal principles, legal theories, legal arguments combined with research that directly observes events that occur in the field. The results showed that legal arrangements related to the unlicensed drug trade are regulated in Articles 196, 197 and 198 of the Health Law. The form of law enforcement carried out regarding the distribution of unlicensed drugs in the case of the decision is repressive, which finds the application of sanctions for violators. These sanctions also provide a deterrent effect so that similar violations do not occur again in the future and ensure that justice is upheld.*

**Keywords: Crime; Drugs; Health Law.**

## **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau disingkat Undang-Undang Kesehatan ialah sebuah kondisi yang sehat, baik itu mental, fisik, maupun spiritual serta sosial yang mana membolehkan setiap orang melalui kemampuannya memperoleh ekonomi.<sup>1</sup> Konsep kesehatan yang lebih luas yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik atau medis, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi kesehatan.<sup>2</sup> Undang-undang ini menekankan pentingnya hak setiap orang atas mutu dan meratanya layanan kesehatan, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang dapat mendukung optimalisasi kesehatan.

Pasal 5 Undang-Undang Kesehatan memberikan hak bagi siapa saja dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, mandiri, dan bertanggung jawab ditentukan sendiri oleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, bergantung pada akses sumber daya pada bidang kesehatan. Salah satu hak yang mendukung akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan ialah soal obat.

Obat merupakan faktor pendukung kesehatan seseorang yang terganggu akibat suatu penyakit.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Kesehatan, segala zat yang digunakan dalam mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, atau meringankan gejala penyakit, memperbaiki atau mengubah fungsi tubuh atau memodifikasi proses fisiologi dalam tubuh manusia atau hewan, maka dapat dimaksud sebagai obat.

Oleh karena itu, obat yang diminum harus aman dan efektif bagi kesehatan manusia, sehingga perlu diatur dan diawasi secara ketat peredarannya. Dari sinilah fungsi kontrol dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau organisasi serupa yang memiliki kewenangan dengan tugas mengatur urusan nasional di bidang makanan dan obat-obatan. BPOM memiliki salah satu

---

<sup>1</sup> Yuli Andriansyah. "Penyuluhan dan Praktik PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) Dalam Mewujudkan Masyarakat Desa Peduli Sehat" 2, no. 1 (2013): 45-50.

<sup>2</sup> Dumilah Ayuningtyas dan Marisa Rayhani. "Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya" 9, no. 1 (2018): 1-10.

<sup>3</sup> Elisa Mahardika, Laksmi Maharani, dan Masita Wulandari Suryoputri. "Analisis Kualitatif Faktor-Faktor Pendukung Kepatuhan Pasien Infeksi dalam Menggunakan Antibiotik Sefiksime Setelah Masa Rawat Inap di Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo" 6, no. 2 (2018): 66-76.

tugas untuk memastikan bahwa standar pemerintah mengenai obat-obatan yang beredar itu aman dikonsumsi oleh rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Peredaran obat tanpa izin merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia.<sup>5</sup> Izin edar obat-obatan berfungsi menjaga masyarakat dari risiko penggunaan obat-obatan yang tidak aman dan menjaga kualitas obat yang beredar di masyarakat. Adanya izin edar menjadi “kunci” yang hanya diberikan oleh BPOM terhadap obat yang telah didaftarkan agar obat tersebut dapat diperdagangkan pada wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Peredaran obat tanpa izin telah diatur melalui Undang-Undang Kesehatan, dan tindakan tersebut dapat mengakibatkan siapa saja dapat dihukum dengan sanksi pidana penjara dan denda, dan tak tanggung-tanggung, penjara dapat berlangsung selama 15 tahun, dan denda bisa mencapai satu miliar lima ratus juta rupiah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan siapa pun itu dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, baik itu yang melakukan proses produksi, impor-ekspor, mendistribusikan, menaruh, memperdagangkan obat yang tidak berizin. Sanksi yang lebih berat juga bisa diberikan jika peredaran obat-obatan terlarang tersebut terbukti menimbulkan luka bahkan kematian bagi orang-orang.

Namun, fakta di masyarakat ditemukan masih ada kasus peredaran obat tanpa izin. Salah satu kasus yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Kota Parepare, dokumen putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre yang mana terpidana atas nama Andi Rian Hardiawan alias Rian bin Andi Anton terbukti dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar di wilayah Parepare dan tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Terpidana bukanlah seorang praktisi kefarmasian yang sudah tentu tidak memiliki kecakapan baik dari segi pembelian, penyimpanan, maupun penjualan obat daftar G tersebut. Dalam amar putusan tersebut, dirinya dinyatakan bersalah dengan melanggar Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Andi Rian Hardiawan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

---

<sup>4</sup> Jessy Gloria Dien, Wulanmas APG Frederik, dan Deasy Soeikromo. “Fungsi Badan POM Dalam Pengawasan Perdagangan Obat Tradisional sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19” 3, no. 4 (2023): 368-379.

<sup>5</sup> Andin Rusmini. “Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” 8, no. 3 (2017): 23-44.

<sup>6</sup> Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramdhan Kasim, dan Nurmin K. Martam. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal” 1, No. 1 (2019): 316-331.

Perdagangan obat-obatan tanpa izin berisiko mengandung zat-zat terlarang, kedaluwarsa, barang palsu, dan obat-obatan yang disalahgunakan. Hal ini membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak ada regulasi atau penilaian terhadap keamanan, kualitas, dan efektivitas obat yang tidak disetujui. Toko obat skala kecil, pasar tradisional, dan apotek sering menjadi tempat peredaran bebas obat-obatan tanpa izin.<sup>7</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Atas peristiwa putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre, kami berusaha menganalisa bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana pengedaran obat yang tidak memiliki izin dengan fokus terkait pada kasus tersebut, dan adapun tujuan dari artikel ini ialah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum tindak pidana pengedaran obat yang tidak memiliki izin dengan mengamati hasil putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti berupa produk perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan lainnya seperti hasil putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan "analisis" dan "argumentasi" yang logis-preskriptif. Mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini, berikut uraiannya.

## **D. PEMBAHASAN**

Penegakan hukum adalah suatu proses atau serangkaian tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa peraturan, hukum, dan norma yang berlaku diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto, untuk mencapai penegakan hukum yang dicita-citakan, maka perlu penguatan aspek hukum dan penegak hukum, karena kedua hal tersebut merupakan faktor penting dalam penegakan hukum yang tidak bisa

---

<sup>7</sup> Fat Rahmi Yuningsih. "Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring" 12, no. 1 (2021): 47-62.

<sup>8</sup> Niru Anita Sinaga. "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik" 10, no. 2 (2020): 1-34.

diabaikan sama sekali.<sup>9</sup> Tujuan penegakan hukum adalah untuk memelihara ketertiban, keadilan, melindungi hak dan kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Penegakan hukum tidak lepas dari peran para aparat penegak hukum.<sup>11</sup> Dalam penegakan hukum acara pidana, penyelidik dan penyidik, penasihat hukum, penuntut umum, dan peradilan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Penyelidik dan penyidik yang dibebankan kepada profesi polisi, penasihat hukum kepada profesi advokat, penuntutan kepada profesi jaksa, dan peradilan oleh profesi hakim yang memegang peran penting tersebut. Berikut penjelasan keempat peran profesi penegak hukum tersebut.<sup>12</sup>

Pertama, profesi kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum dan pengelola keamanan di Indonesia.<sup>13</sup> Polri merupakan lembaga kepolisian nasional yang di bawah kontrol langsung oleh Presiden.<sup>14</sup> Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh Indonesia.<sup>15</sup> Fungsi kepolisian ialah fungsi pemerintahan.<sup>16</sup> Fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap Masyarakat merupakan fungsi dari institusi kepolisian yang merupakan lembaga negara dengan status dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif.<sup>17</sup> Kedua, profesi jaksa. Dalam hal melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim, penuntut umum atau jaksa diberikan wewenang oleh undang-undang

---

<sup>9</sup> Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" 11, no. 1 (2022): 115-134.

<sup>10</sup> Faisal Santiago. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum" 1, no. 1 (2017): 23-43.

<sup>11</sup> Mumuh M. Rozi. "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat" 1, no. 2 (2017): 628-647.

<sup>12</sup> Armen Armen, dkk. "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim)" 5, no. 2 (2023): 2911-2920.

<sup>13</sup> Ni Ketut Sari Adnyani. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana" 7, no. 2 (2021): 135-144.

<sup>14</sup> Cindy Destiani, dkk. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik" 2, no. 6 (2023): 427-441.

<sup>15</sup> Muhammad Arif. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian" 13, no. 1 (2021): 91-101.

<sup>16</sup> Elvi Alfian. "Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum" 12, no. 1 (2020): 27-37.

<sup>17</sup> Rahmat Hidayat, dkk. "Peranan Kepolisian Sebagai Law Inforcement dalam Perspektif Sosiologi Hukum" 5, no. 2 (2023): 1948-1957.

terutama yang termaktub dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>18</sup> Untuk bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,<sup>19</sup> beserta kewenangan lainnya yang didasarkan oleh undang-undang selama itu menjadi kewenangannya sebagai penuntut umum.<sup>20</sup> Dan, profesi hakim atau biasa juga disebut sebagai pengadil yang merupakan lembaga dengan kewenangan menegakkan hukum dalam proses peradilan.<sup>21</sup> Serta, yang berada di luar pemerintahan, ialah advokat. Advokat salah satunya profesi penegak hukum yang kami sebutkan sebagai profesi di luar pemerintahan. Karena berada di luar pemerintahan, maka tentunya profesi ini bebas dan mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, profesi advokat juga dijamin oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Payung hukum ini menjadi landasan utama yang menjamin independensi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu ditinjau dari sudut subjek dan objeknya. Dari sudut subjek, setiap hubungan hukum ada pelibatan subjek hukum dalam proses penegakan hukum.<sup>22</sup> Jadi, penegakan hukum dalam perspektif subjek, ialah yang menjalankan atau menegakkan aturan hukum, atau mengoperasikan aturan normatif baik dengan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang didasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup> Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya maka penegakan peraturan yang formal dan tertulis selalu disangkutpautkan pada proses penegakan hukum itu sendiri.<sup>24</sup> Namun kendala penegakan hukum tetap ada pada setiap masa, yang mana menurut Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>25</sup> Guna mengukur efektivitas penegakan hukum dapat dikategorikan berhasil atau

---

<sup>18</sup> Ahmad Sulchan, dan Muchamad Gibson Ghani. "Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak" 1, no. 1 (2017): 110-133.

<sup>19</sup> Dian Rosita. "Kedudukan Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" 3, no. 1 (2018): 27-47.

<sup>20</sup> Nani Widya Sari. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia" 4, no. 2 (2017): 25-26.

<sup>21</sup> Ismail Ramadan. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian" 6, no. 1 (2017): 69-87.

<sup>22</sup> Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia" 1, no. 3 (2019): 306-313.

<sup>23</sup> Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia" 11, no. 1 (2019): 1-20.

<sup>24</sup> Muhammad Adam HR. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia" 1, no. 1 (2021): 57-68.

<sup>25</sup> Andrew Shandy Utama. "Op.Cit."

tidak, maka perlu mengamati kelima faktor tersebut, apakah saling berkaitan dengan eratnya atau tidak.<sup>26</sup> Oleh karena itulah esensi dari suatu proses penegakan hukum.

## 1. Dasar Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sehingga segala urusan kenegaraan harus berdasarkan landasan hukum.<sup>27</sup> Dalam hukum kesehatan, perbuatan yang dilarang salah satunya Ketika suatu tindakan medis itu membahayakan Kesehatan dan jiwa pasiennya. Termasuk produk farmasi yang berupa obat-obatan.<sup>28</sup> Dalam Undang-Undang Kesehatan yang berisikan pasal-pasal terdapat muatan ketentuan yang mengatur mengenai adanya sanksi. Seperti adanya sanksi yang melarang pelaku usaha untuk mengadakan, menyimpan, atau menjual obat-obatan yang berbahaya. Obat berbahaya tersebut telah diklasifikasi tentunya oleh ahli, dan salah satunya yang dianggap berbahaya adalah obat daftar G. Dengan melakukan tindakan mengadakan, menyimpan, atau menjual obat-obatan yang berbahaya tersebut tanpa izin edar dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Aturan Indonesia tentang obat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 undang-undang tersebut, menetapkan bahwa yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pemajuan, dan pengawasan di bidang kesehatan yang merata dan dapat dijangkau ialah pemerintah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan payung hukum utama<sup>29</sup> dari semua jenis hukum dan peraturan yang mengatur mengenai kesehatan, obat-obatan, farmasi, tenaga kesehatan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kesehatan. Tujuan dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ialah untuk menghindari penyalahgunaan atau penggunaan sediaan farmasi atau alat kesehatan secara tidak sah yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Sunardi Purwanda, dan Andi Sri Rezky Wulandari. "Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia" 16, no. 2 (2023): 152-163.

<sup>27</sup> Tuti Widyaningrum, dan Hengky Wijaya. "Pengaturan Pidana Korporasi terhadap Produksi Obat yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan di Indonesia" 8, no. 4 (2023): 4381-4391.

<sup>28</sup> Ni Nyoman Muryatini. "Pemenuhan Hak Konsumen terhadap Informasi Kandungan Obat: Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Produsen" 4, no. 3 (2023): 299-309.

<sup>29</sup> Andin Rusmini. "Op.Cit."

<sup>30</sup> Taufiq Ramadhan. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Apotek Gamma Medan (Studi Kasus Putusan No. 2753/Pid. B/2013/PN.MDN)" 17, no. 2 (2018): 112-129.

Pembentukan undang-undang tentang kesehatan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan menjamin standar dan praktik kesehatan di Indonesia dilaksanakan dengan integritas, profesionalisme, dan memenuhi standar keselamatan.<sup>31</sup> Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dapat terjamin.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memuat ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan pidana<sup>32</sup> mengedarkan obat tanpa izin edar yang mana termuat dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 196, yang mana siapa pun orang yang secara sengaja melakukan produksi ataupun pengedaran sebuah sediaan farmasi atau alat kesehatan yang belum memenuhi standardisasi suatu keamanan, belum memiliki kabermanfaatan dan mutu maka dapat dikenakan sanksi penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Kemudian, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga memberikan peringatan bagi siapa pun orang yang secara sengaja melakukan produksi ataupun pengedaran sebuah sediaan farmasi atau alat kesehatan yang belum sama sekali memiliki izin edar maka dapat dikenakan sanksi penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah. Selain itu, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan batasan bagi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik pada bidang kefarmasian dapat dikenakan sanksi denda paling banyak seratus juta rupiah.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang dengan sengaja;
- 3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan; dan
- 4) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;

---

<sup>31</sup> Rinna Dwi Lestari. "Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine" 1, no. 2 (2021): 51-65.

<sup>32</sup> Sunardi Purwanda, dkk. "Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu" 6, no. 2 (2022): 116-122.



- 2) Yang dengan sengaja; dan
- 3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang; dan
- 2) Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Tanggung jawab pidana baru dapat timbul setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana.<sup>33</sup> Dasar pertanggungjawaban pidana adalah asas hukum tertulis “tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan”.<sup>34</sup> Segala upaya untuk mengkriminalisasi orang lain (baik orang perseorangan maupun suatu perusahaan) atas suatu tindak pidana yang dilakukan tanpa terlebih dahulu ditetapkan dalam undang-undang merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas. Peredaran obat dan makanan tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum,<sup>35</sup> yang mana penegak hukum perlu membuktikan secara sengaja, dengan tanpa adanya gangguan jiwa dari pelaku. Perlu juga membuktikan adanya suatu produksi dan pengedaran obat dan makanan ilegal baik secara langsung ataupun secara tidak langsung (media sosial) dalam kapasitas yang banyak.<sup>36</sup> Memberantas dan mengendalikan peredaran obat-obatan, lembaga yang berwenang harus secara teratur menyelidiki dan melakukan investigasi dan melacak pelanggaran terhadap aspek-aspek tertentu dari obat dan makanan.<sup>37</sup>

## **2. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)**

Penegakan hukum dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat telah menjadi tugas penyidik dan diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian). Setelah menerima laporan, penyidik melakukan verifikasi terhadap

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Alhakim, dan Eko Soponyono. “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” 1, no. 3 (2019): 322-336.

<sup>34</sup> Ony Rosifany. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan” 2, no. 2 (2018): 20-30.

<sup>35</sup> Desiana Ahmad, dan Mutia Cherawaty Thalib. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar” 12, no. 2 (2019): 100-109.

<sup>36</sup> Kartina Pakpahan, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar” 4, no. 1 (2020): 1-12.

<sup>37</sup> Ruri Eka Putri, Mohammad Zamroni, dan Mokhammad Khoirul Huda. “Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat” 4, no. 1 (2021): 1-11.

laporan tersebut, lalu mengumpulkan informasi awal untuk menentukan apakah bisa dimulainya penyelidikan, lalu ketika informasi awal telah dikumpulkan setelah itu penyidik melakukan penyelidikan. Dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Kepolisian menetapkan bahwa untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan maka dibutuhkan serangkaian tindakan dari penyidik, hal inilah yang dimaksud sebagai tindakan penyelidikan. Pasal tersebut menegaskan bahwa Penyidik dalam melakukan tindakannya tidak cukup dengan hanya menerima laporan secara pasif, melainkan juga harus proaktif mencari dan mengumpulkan informasi terkait laporan kejahatan yang terjadi. Hal ini dikarenakan tidak semua laporan yang masuk ke penyidik selalu benar, sehingga perlu untuk diperiksa agar dapat dipertanggungjawabkan.

Terpidana memasarkan obat tablet berwarna kuning bertuliskan "NOVA" yang merupakan obat daftar G atau masuk dalam daftar obat keras yang hanya boleh dikeluarkan berdasarkan resep dokter. Harga obat tersebut dibanderol pada aplikasi Shopee seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Proses pembayaran yang diterima terdakwa dilakukan melalui cara transfer rekening bank. Transaksi penjualan ini sudah berlangsung selama empat kali, ditemukan dari kurun waktu Januari, Maret, Juni dan September 2022. Terpidana berkilah sewaktu diperiksa oleh penyidik, maksud pembelian obat daftar G berwarna kuning bertuliskan NOVA sejumlah 1.100 (seribu seratus) butir hanya untuk konsumsi pribadi yang mana dalam sehari dihabiskan sebanyak 30 butir, tetapi pada saat pemeriksaan urine tidak ditemukan adanya kandungan *dekstrometorfan*<sup>38</sup> sebagaimana yang terkandung dalam obat daftar G tersebut, hal ini berdasar atas isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3455/NOF/IX/2022.

Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, pada tanggal 1 September menangkap Andi Rian Hardiawan. Penyidik mengetahui yang bersangkutan memiliki dan menyimpan sediaan obat farmasi obat ilegal jenis *dekstrometorfan*. Izin edar obat tersebut telah dicabut oleh BPOM pada tahun 2013. Penyidik awalnya mengetahui informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang daftar G di Parepare. Atas informasi tersebut, penyidik langsung menindaklanjuti informasi yang diterima. Setibanya di lokasi yang dimaksud, seorang lelaki kemudian diketahui bernama Andi Rian Hardiawan sedang berdiri dan memegang sebuah paket. Diketahui kemudian, bahwa paket tersebut berisi 1.100 (seribu seratus) butir tablet berwarna kuning bertuliskan NOVA yang masuk dalam obat daftar G. Paket yang

---

<sup>38</sup> Dari laman Wikipedia, dekstrometorfan adalah obat dari kelas morfinan dengan sedatif, disosiatif, dan stimulan. Untuk batuk jangka panjang dan juga batuk yang mengeluarkan dahak tidak dianjurkan untuk menggunakan obat ini.

dipegang kemudian disita oleh penyidik. Menurut hasil perkembangan pemeriksaan, pelaku mengakui bahwa mengetahui obat yang dibelinya tersebut termasuk dalam obat Daftar G yang dilarang peredarannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dalam persidangan putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre memilih dakwaan alternatif kesatu, yakni Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan yang mana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Atas hasil dari putusan kasus tersebut, kami melakukan wawancara dengan penyidik dari Polda Sulawesi Selatan. Kami menyusun beberapa pertanyaan sistematis yang dalam tujuannya untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait tindak pidana pengedaran obat yang tidak memiliki izin dalam kasus putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre. Narasumber pertama, Suandi Kadir,<sup>39</sup> menyebutkan bahwa penegakan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Sulawesi Selatan dalam kasus putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre merupakan penegakan dalam bentuk tindakan represif. Suandi Kadir menjelaskan bahwa tindakan tersebut diambil setelah terjadinya suatu kejadian atau pelanggaran hukum di mana hal tersebut bertujuan untuk menjatuhkan sanksi, hukuman atau memperbaiki suatu keadaan. Narasumber yang lain, Aswan Affandi,<sup>40</sup> menambahkan bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre bertujuan untuk menetapkan sanksi bagi pelaku dan memastikan keadilan ditegakkan, sekaligus memberikan efek jera agar pelaku kejahatan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Pada dasarnya, penegakan hukum dalam bentuk tindakan yang represif merupakan tindakan atas respon terhadap pelanggaran yang telah terjadi atau diduga akan terus berlanjut.<sup>41</sup> Sebagai contoh, seorang aparat keamanan atau penegak hukum melakukan tindakan pemberantasan misalnya penggerebekan

---

<sup>39</sup> Wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2023.

<sup>40</sup> Wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2023.

<sup>41</sup> Endi Haryono. “Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi” 14, no. 2 (2010): 229-246.

tempat penangkapan tersangka yang diduga pelaku tindak pidana dan melakukan penyitaan barang yang bisa dijadikan sebagai bukti.<sup>42</sup>

Kasus Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre dapat dikatakan sebagai tindakan peredaran obat melalui *e-commerce* atau daring, sebab selama ini transaksi yang dilakukan oleh pelaku melalui transaksi bank digital. Namun, pada kasus tersebut penyidik tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat Undang-Undang ITE. Menurut Aswan Affandi, alasan tidak menggunakan Undang-Undang ITE karena mengingat adanya asas legalitas, di mana tidak ada perbuatan yang dapat dihukum sebelum ada peraturan yang mengatur sebelumnya, yang mana dalam kasus ini Undang-Undang ITE tidak mengatur mengenai masalah peredaran gelap obat terlarang. Kasus ini lebih tepat dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan yang termuat dalam Pasal 196, 197 dan 198 sehingga dipersangkakan sesuai aturan tersebut, sekalipun faktanya menunjukkan bahwa terjadi transaksi daring dalam tindak kejahatan ini.

Namun menurut hemat kami, pemilihan regulasi dengan mengedepankan Undang-Undang Kesehatan dan mengabaikan Undang-Undang ITE cukup membingungkan sebab pada faktanya terjadi peredaran obat melalui *e-commerce* dengan penggunaan aplikasi Shopee. Penyidik seperti membatasi *locus delicti* atas kasus tersebut. Padahal memungkinkan dalam praktiknya penyidik dapat menggunakan kombinasi kedua peraturan tersebut dalam menjerat pelaku, walaupun dalam kenyataannya dapat dibenarkan tindakan penyidik yang mengalami kesulitan dalam menerapkan Undang-Undang ITE. Kesulitan seperti menentukan tersangka lain di luar dari terpidana Andi Rian Hardiawan. Menurut Aswan Affandi, pemilik akun Shopee sebagai penjual di media sosial tidak ditetapkan sebagai tersangka tambahan karena pemilik akun Shopee langsung menonaktifkan akunnya. Ini merupakan bentuk perlindungan diri yang dilakukan untuk menghindari pengejaran. Mereka juga menggunakan identitas palsu sehingga susah dilacak keberadaannya. Alasan lainnya yaitu adanya kepemilikan bukti fisik yang mana bukti tersebut jauh lebih kuat apabila dibandingkan dengan memiliki akun media sosial yang hanya memiliki bukti transaksi elektronik.

Selain bentuk penegakannya yang dalam bentuk tindakan represif, penegakan lainnya dalam kasus Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre juga berbentuk koordinasi kerja sama antar lembaga. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat tidak berizin melibatkan kerja sama antara berbagai

---

<sup>42</sup> Annisa Claudia Br Regar, dan Rajin Sitepu. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Tanah Karo)" 5, no. 4 (2023): 4070-4082.

lembaga atau instansi. Aswan Affandi menjelaskan, bahwa penyidik dalam menegakkan hukum terkait peredaran obat pada kasus putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre telah dilakukan koordinasi dengan BPOM.

Menurut Aswan Affandi, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPOM, seperti misalnya orang-orang dari BPOM dijadikan sebagai saksi ahli karena mereka lebih mengetahui obat yang mana masih memiliki izin atau tidak, termasuk laporan tentang pengujian kandungan apa yang terkandung dalam obat tersebut. Hasil dari pengujian kandungan obat tersebut dijadikan bukti oleh penyidik yang mana bukti ini penting dalam proses hukum untuk memastikan pelaku dapat dihukum sesuai perbuatannya. Selain dengan BPOM, penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare. Pelimpahan berkas perkara ke Kejari Parepare merupakan proses lebih lanjut sampai akhirnya mendapatkan putusan yang *in kracht van gewijsde*.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses hukum tetap berjalan dan penyidik telah menyelesaikan tugasnya dalam kasus tersebut. Dari kasus tersebut, bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan merupakan bentuk nyata bahwa kepolisian tidak main-main dalam menangani dan menegakkan hukum terkait kasus peredaran obat yang tidak berizin.

## **E. KESIMPULAN**

Aturan Indonesia tentang obat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan payung hukum utama dari semua jenis hukum dan peraturan yang mengatur mengenai kesehatan, obat-obatan, farmasi, tenaga kesehatan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kesehatan. Tujuan dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ialah untuk menghindari penyalahgunaan atau penggunaan sediaan farmasi atau alat kesehatan secara tidak sah yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya, penegakan hukum pada kasus Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre berbentuk tindakan represif. Hal mana merupakan tindakan atas respon terhadap pelanggaran yang telah terjadi atau diduga akan terus berlanjut atas kasus Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN.Pre. Selain bentuk penegakannya yang represif, penegakan lainnya juga berbentuk koordinasi kerja sama antar lembaga. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana

peredaran obat tidak berizin melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga atau instansi seperti melakukan koordinasi langsung dengan BPOM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Abdurrahman Alhakim, dan Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 1, no. 3 (2019): 322-336.
- Ahmad Sulchan, dan Muchamad Gibson Ghani. "Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak" 1, no. 1 (2017): 110-133.
- Andin Rusmini. "Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" 8, no. 3 (2017): 23-44.
- Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia" 1, no. 3 (2019): 306-313.
- Annisa Claudia Br Regar, dan Rajin Sitepu. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian oleh Kepolisian (Studi Kasus Polres Tanah Karo)" 5, no. 4 (2023): 4070-4082.
- Armen Armen, dkk. "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim)" 5, no. 2 (2023): 2911-2920.
- Cindy Destiani, dkk. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik" 2, no. 6 (2023): 427-441.
- Desiana Ahmad, dan Mutia Cherawaty Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar" 12, no. 2 (2019): 100-109.
- Dian Rosita. "Kedudukan Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" 3, no. 1 (2018): 27-47.
- Dumilah Ayuningtyas dan Marisa Rayhani. "Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya" 9, no. 1 (2018): 1-10.
- Elisa Mahardika, Laksmi Maharani, dan Masita Wulandari Suryoputri. "Analisis Kualitatif Faktor-Faktor Pendukung Kepatuhan Pasien Infeksi dalam Menggunakan Antibiotik Sefiksim Setelah Masa Rawat Inap di Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo" 6, no. 2 (2018): 66-76.
- Elvi Alfian. "Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum" 12, no. 1 (2020): 27-37.
- Endi Haryono. "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan

- Represi" 14, no. 2 (2010): 229-246.
- Faisal Santiago. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum" 1, no. 1 (2017): 23-43.
- Fat Rahmi Yuningsih. "Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring" 12, no. 1 (2021): 47-62.
- Fatma Riska Fitriyaningsih Dai, Ramdhan Kasim, dan Nurmin K. Martam. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal" 1, No. 1 (2019): 316-331.
- Ismail Rumadan. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian" 6, no. 1 (2017): 69-87.
- Jessy Gloria Dien, Wulanmas APG Frederik, dan Deasy Soeikromo. "Fungsi Badan POM Dalam Pengawasan Perdagangan Obat Tradisional sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19" 3, no. 4 (2023): 368-379.
- Kartina Pakpahan, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar" 4, no. 1 (2020): 1-12.
- Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia" 11, no. 1 (2019): 1-20.
- Muhammad Adam HR. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia" 1, no. 1 (2021): 57-68.
- Muhammad Arif. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian" 13, no. 1 (2021): 91-101.
- Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" 11, no. 1 (2022): 115-134.
- Mumuh M. Rozi. "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat" 1, no. 2 (2017): 628-647.
- Nani Widya Sari. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia" 4, no. 2 (2017): 25-26.
- Ni Ketut Sari Adnyani. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana" 7, no. 2 (2021): 135-144.
- Ni Nyoman Muryatini. "Pemenuhan Hak Konsumen terhadap Informasi Kandungan Obat: Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Produsen" 4, no. 3 (2023): 299-309.
- Niru Anita Sinaga. "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik" 10, no. 2 (2020): 1-34.
- Ony Rosifany. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan" 2, no. 2 (2018):

20-30.

Rahmat Hidayat, dkk. "Peranan Kepolisian Sebagai Law Inforcement dalam Perspektif Sosiologi Hukum" 5, no. 2 (2023): 1948-1957.

Rinna Dwi Lestari. "Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine" 1, no. 2 (2021): 51-65.

Ruri Eka Putri, Mohammad Zamroni, dan Mokhamad Khoirul Huda. "Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat" 4, no. 1 (2021): 1-11.

Sunardi Purwanda, dan Andi Sri Rezky Wulandari. "Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia" 16, no. 2 (2023): 152-163.

Sunardi Purwanda, dkk. "Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu" 6, no. 2 (2022): 116-122.

Taufiq Ramadhan. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Apotek Gamma Medan (Studi Kasus Putusan No. 2753/Pid. B/2013/PN.MDN)" 17, no. 2 (2018): 112-129.

Tuti Widyaningrum, dan Hengky Wijaya. "Pengaturan Pidana Korporasi terhadap Produksi Obat yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan di Indonesia" 8, no. 4 (2023): 4381-4391.

Yuli Andriansyah. "Penyuluhan dan Praktik PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) Dalam Mewujudkan Masyarakat Desa Peduli Sehat" 2, no. 1 (2013): 45-50.